



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 12 Desember 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ojek, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Nabire. Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Gresik, 12 Desember 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Nabire. Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan II Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON (Umur 18 tahun 10 bulan) dengan calon

Hal 1 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (Umur 25 tahun 09 bulan) ;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami dan calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Distrik Nabire belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur di izinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan calon pengantin perempuan bernama **ANAK PARA PEMOHON** baru berumur 18 tahun 10 bulan dan calon pengantin laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** berumur Umur 25 tahun 09 bulan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah , sepersusudan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:XXXXXX, tanggal 15 Agustus 2022, maka oleh karena

Hal 2 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, saat ini calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah bekerja sebagai Honorer BUMD (PDAM) dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, agar pernikahan **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 3 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang tua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon (Ayah&Ibu/orangtua anak) Agama Islam, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Nabire, menerangkan;
 - o Bahwa mereka adalah Ayah & Ibu Kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus Jejaka;

Hal 4 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o bahwa anak Para Pemohon (Umur 18 tahun 10 bulan) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- o Bahwa anak Para Pemohon kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (umur 25 tahun 09 bulan);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer BUMD (PDAM) dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa mereka selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Ayah Kandung /Orang Tua calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, agama Islam, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Nabire, menerangkan;

Hal 5 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa mereka adalah Ayah Kandung /Orang Tua Calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- o bahwa anak Para Pemohon (Umur 18 tahun 10 bulan) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- o Bahwa anak Para Pemohon kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (umur 25 tahun 09 bulan);
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer BUMD (PDAM) dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Hal 6 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia selaku Ayah/Orang Tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Para Pemohon mengaku bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Nabire, menerangkan:
 - o bahwa ia adalah anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - o bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya tersebut berstatus Jejaka;
 - o bahwa anak Para Pemohon (Umur 18 tahun 10 bulan) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - o Bahwa ia kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh orangtuanya (Para Pemohon);
 - o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Calon suami anak Para Pemohon mengaku CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 25 tahun 09 bulan, agama Islam, bertempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Nabire, menerangkan:
 - o bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - o bahwa ia berstatus Jejaka sedangkan anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan;

Hal 7 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



- o Bahwa ia kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan ANAK PARA PEMOHON, (Umur 18 tahun 10 bulan) ;
- o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Para Pemohon);
- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa ia telah bekerja sebagai Honorer BUMD (PDAM) dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tanggal 15 Agustus 2022 , bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP, atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi KTP, atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi KTP, atas nama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 8 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi KTP, atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi KTP, atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 27 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 05 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: Al. XXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 27 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nabire tanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (bukti P.10).

- SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

Hal 9 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



- o bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Teman Para Pemohon;
- o bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Para Pemohon (Umur 18 tahun 10 bulan) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer BUMD (PDAM) dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran kurang lebih sekitar 1 tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;

- o bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Anak Para Pemohon;
- o bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus Jejaka;

Hal 10 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



- o bahwa anak Para Pemohon (Umur 18 tahun 10 bulan) sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer BUMD (PDAM) dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran kurang lebih sekitar 1 tahun dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan/atau orangtua/wali calon anak berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire,

Hal 11 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Nabire (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON (Umur 18 tahun 10 bulan) dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Hal 12 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.10) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPdata) dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat:

- o P.1 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan pernikahan anaknya di bawah pengawasan dan pencatatan KUA setempat;
- o P.2-P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, Anak Para Pemohon, dan Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa Para Pemohon dan anaknya berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire;
- o P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah benar anak Para Pemohon;
- o P.10 berupa Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nabire, membuktikan bahwa Pendidikan Terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya,

Hal 13 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 RBg) dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil sebagai saksi (Pasal 517 dan 519 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Para Pemohon sekarang masih belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- o bahwa anak Para Pemohon (Umur 18 tahun 10 bulan) kurang lebih sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (umur 25 tahun 09 bulan);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Hal 14 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer BUMD (PDAM) dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orangtua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- o bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan

Hal 15 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja sebagai Honorer BUMD (PDAM) dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal 16 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar, maka anak Para Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 3 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal 17 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

عَلَصَمَلَابَطُونَمَقِيَعَرَلَلِإِيَاءَمَامَلَا فِرَصْت

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

دَرءَالْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, tanggal 15 Agustus 2022, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 18 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN S.HI

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPNP : Rp. 20.000,00

Jumlah Rp.280.000,00
(*Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)

Hal 19 dari 19 Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)